



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.20/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA RINGINREJO 01
Alamat Sekolah : Jl. Supriadi No. 40 Dusun Ringinrejo Desa Ringinrejo
Kecamatan Wates Kabupaten Blitar
NPSN : 20556519
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 2305210031114
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762
Alamat Yayasan : Jl. Kusuma Bangsa No.60 Kanigoro Blitar Kode Pos 66171

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0317/TK/1997, 17 Juni 1997

Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019

Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 03 Juni 2024 sampai 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/03/409.101/20556519/2024, 14 Mei 2024

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001